



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR: 422 /KPTS/BAPENDA/2024**

**TENTANG**

**ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH**

**PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK BULAN MARET TAHUN 2024**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, seluruh penerimaan Pajak Provinsi yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tetap dibagihasikan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, untuk Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dibagihasikan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan Penerimaan Pajak Air Permukaan dibagihasikan sebesar 50% (lima puluh persen) kepada Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa guna memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Bank SumselBabel Cabang Kapten A Rivai Palembang, telah melakukan rekonsiliasi untuk perhitungan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan untuk Bulan Maret Tahun 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan untuk Bulan Maret Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan untuk Bulan Maret Tahun 2024 sebesar Rp.134.841.621.668,00 (seratus tiga puluh empat miliar delapan ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. penyaluran bagi hasil pajak daerah dilakukan dengan cara transfer dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota wajib menyampaikan bukti penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya Bagi Hasil Pajak Daerah pada rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - c. bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan kelengkapan persyaratan untuk penyaluran bagi hasil pajak daerah pada periode berikutnya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 24 Juni 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI

**Tembusan :**

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
3. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
6. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank SumselBabel di Palembang.